

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### **4.1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu**

Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah ada sejak tahun 1950. Pada awalnya merupakan Rumah Sakit tanpa kelas dengan nama Rumah Sakit Pembantu yang berkedudukan di Kecamatan Tembilahan Kabuapten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat. Dengan perkembangan jumlah penduduk dan pemekaran wilayah pada tahun 1967 terbentuklah Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Tembilahan. Sejak itu Rumah Sakit Pembantu Tembilahan berubah menjadi Rumah Sakit Umum Tembilahan dengan tipe D yang beralamat di Jalan M.Boya Nomor 20 Tembilahan.

Dengan perkembangan rumah sakit dari tahun ke tahun dan sudah terjadinya pergantian beberapa kali direktur rumah sakit, pada tahun 1982 Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan bangunan baru yang berlokasi di Jalan Veteran Nomor 52 Tembilahan dengan status rumah sakit tipe D. Rumah Sakit ini diresmikan oleh Gubernur Propinsi Riau Imam Munandar pada tanggal 12 Nopember 1984. Sejak penempatan 4 spesialis dasar yaitu Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Penyakit Bedah, Spesialis Penyakit Anak dan Spesialis Penyakit Kebidanan dan Kandungan, maka Rumah Sakit

Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu statusnya meningkat menjadi Rumah Sakit tipe C. Hal ini dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 193/SK/II/1993 tanggal 25 Februari 1993 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu No : Kpts.177/VIII/HK-1994 tanggal 23 Agustus 1994.

Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari :

1. Manajemen modern dan kepemimpinan dinamis memastikan terwujudnya pelayanan profesional.
2. Pelayanan prima mewujudkan keinginan masyarakat sesuai dengan standar operasional dan prosedur.
3. Unggul memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Bermutu dan terpercaya pelayanan yang menjamin suatu kesembuhan sebagai harapan pasien dan diagnosa serta terapi yang tepat.
5. Masyarakat sehat bebas dari penyakit dan kecacatan serta berproduksi secara ekonomi dan sosial idaman kita semua.
6. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait yang ditetapkan bersama dan dijadikan pedoman atau petunjuk.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
8. Mengembangkan sistem dan mutu pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan prima.

9. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan medis, penunjang medis, non medis, keperawatan sesuai dengan standar Rumah Sakit tipe B non Pendidikan.

Komitmen Masa Depan Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu : “ Meningkatkan dan memperluas jenis pelayanan yang bermutu dan terbaik serta dapat bersaing dengan pelayanan rumah sakit lainnya di Propinsi Riau, Sumatera, Nasional maupun dengan Negara Tetangga “

#### **4.2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 31 Tahun 2008, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu adalah Instansi Pelaksana Teknis Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hulu. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dipimpin oleh seorang kepala kantor yang disebut Direktur (Eselon III b). Direktur dibantu oleh beberapa pejabat struktural lain :

1. Kabag. Tata Usaha membawahi :
  - a. Kasubag. Umum dan Keperawatan
  - b. Kasubag. Keuangan dan Perlengkapan
  - c. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian
2. Kabid. Pelayanan Keperawatan membawahi :
  - a. Kasi. Pelayanan Keperawatan
  - b. Kasi. Etika dan Mutu Keperawatan.
3. Kabid. Pelayanan Medis dan Penunjang Medis membawahi :
  - a. Kasi. Pelayanan Medis dan Pencegahan

b. Kasi. Pelayanan Penunjang Medis

4. Kabid. Penunjang Non Medis membawahi :

a. Kasi. Rekam Medis dan Pelaporan

b. Kasi. Instalasi dan Pemeliharaan

Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, dipadukan dengan upaya promotif dan preventif serta melaksanakan upaya rujukan ;
2. Melaksanakan paradigma sehat dan pelayanan prima yang bermutu sesuai dengan standard pelayanan kesehatan.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pelayanan medis ;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;

- d. Penyelenggaraan rujukan ;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

### **5. Bagian Tata Usaha**

- a. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup penatausahaan dan kesekretariatan
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan RS
  - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan keperawatan
  - c. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan,
  - d. Pelaksanaan pelayanan perencanaan dan pengendalian.
  - e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi penatausahaan.

### **6. Sub Bagian Umum dan Keperawatan**

- a. Sub Bagian Umum dan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup administrasi umum dan keperawatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum dan Keperawatan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan rencana dan program kegiatan lingkup administrasi umum dan pengelolaan data keperawatan
- b. Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi naskah dinas, penataan kearsipan administrasi RS, administrasi perjalanan dinas
- c. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban lingkungan RS serta operasional dan pengendalian ambulance.
- d. Melaksanakan administrasi keperawatan yang meliputi penyusunan rencana dan bahan, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan.
- e. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat, izin/cuti
- f. Melaksanakan pembinaan ketenagaan serta mutasi dilingkungan RS.
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan administrasi umum dan keperawatan.

#### **7. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan**

- a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian tatausaha lingkup Keuangan dan Perlengkapan
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program sub bagian keuangan dan perlengkapan.
  - b. Membuat usulan penggunaan anggaran dan belanja RS
  - c. Melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pengendalian, laporan dan pertanggung jawaban keuangan
  - d. Melaksanakan administrasi perlengkapan/barang milik Negara/Daerah
  - e. Melaksanakan inventarisasi RS, laporan periodik barang

- f. Melaksanakan penerimaan/retribusi pelayanan RS
- g. Melaksanakan pembayaran keuangan

#### **8. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian**

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian tata usaha lingkup Perencanaan dan Pengendalian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian melaksanakan fungsi :
  - a. Melaksanakan pengelolaan data kebutuhan perencanaan.
  - b. Penyusunan rencana program dan kegiatan RS.
  - c. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan RS
  - d. Penyusunan pelaporan kinerja RS.
  - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RS.

#### **9. Bidang Pelayanan Keperawatan**

- 1. Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup Bidang Keperawatan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan melaksanakan fungsi :
  - a. Pelayanan Keperawatan
  - b. Etika dan Mutu Keperawatan

### **10. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan**

1. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Keperawatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan pengelolaan logistik dan tenaga keperawatan
  - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan keperawatan
  - c. Melaksanakan pengawasan asuhan keperawatan
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan

### **11. Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan**

1. Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Keperawatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan melaksanakan fungsi :
  - a. Melaksanakan pengawasan, pembinaan etika dan mutu pelayanan keperawatan
  - b. Melaksanakan koordinasi pendidikan dan pelatihan tenaga keperawatan
  - c. Menyusun rencana pengembangan jenjang karir tenaga keperawatan
  - d. Mengkoordinir penyusunan standar prosedur tetap pelayanan keperawatan
  - e. Mengkoordinir mobilisasi/transfer pasien
  - f. Koordinator klinikal instruktur

## **12. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis**

1. Bidang Pelayanan Medis dan penunjang Medis melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis melaksanakan fungsi :
  - a. Pelayanan Medis dan Pencegahan
  - b. Pelayanan Penunjang Medis.

## **13. Kepala Seksi Pelayanan dan Pencegahan**

1. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Pencegahan melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Pencegahan melaksanakan fungsi :
  - a. Pembinaan etika dan mutu pelayanan medis
  - b. Mengkoordinir pendidikan dan pelatihan pengembangan karir tenaga medis
  - c. Penyusunan dan pemantauan pelaksanaan standar prosedur tetap pelayanan medis
  - d. Perencanaan kebutuhan tenaga pelayanan medis
  - e. Perencanaan kebutuhan peralatan dan bahan kesehatan
  - f. Melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
  - g. Melaksanakan pencegahan infeksi nosokomial dan penyakit menular
  - h. Melaksanakan surveilans

#### **14. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis**

1. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Penunjang Medis
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis melaksanakan fungsi :
  - a. Perencanaan pengelolaan ketenagaan kefarmasian, laboratorium, rehabilitasi medik, gizi, radiographer dan refraksionis
  - b. Perencanaan kebutuhan peralatan dan bahan kesehatan penunjang medis
  - c. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan fasilitas pelayanan penunjang medis
  - d. Melaksanakan pembinaan tenaga penunjang medis
  - e. Melaksanakan pengembangan karir tenaga penunjang medis
  - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan penunjang medis
  - g. Membuat laporan kegiatan penunjang medis

#### **15. Bidang Penunjang Non Medik**

1. Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup Bidang Penunjang Non Medik.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penunjang Non Medik melaksanakan fungsi :
  - a. Rekam Medik dan Pelaporan
  - b. Instalasi dan Pemeliharaan

## **16. Kepala Seksi Rekam Medik dan Pelaporan**

1. Sub Bidang Rekam Medik dan Pelayanan melaksanakan tugas pokok sebagian tugas Bidang Penunjang Non Medik
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Rekam Medik dan Pelaporan melaksanakan fungsi :
  - a. Melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan rekam medik dan pelaporan
  - b. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan harian, bulanan, triwulan dan tahunan
  - c. Melaksanakan administrasi rujukan pasien
  - d. Melaksanakan administrasi legislasi dan kir kesehatan
  - e. Melaksanakan administrasi visum et repertum
  - f. Melaksanakan registrasi

## **17. Kepala Seksi Instalasi dan Pemeliharaan**

1. Sub Bidang Instalasi dan Pemeliharaan melaksanakan tugas pokok sebagian tugas Bidang Penunjang Non Medik
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Instalasi dan Pemeliharaan melaksanakan fungsi :
  - a. Menyusun kebutuhan instalasi dan pemeliharaan
  - b. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana
  - c. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kesehatan
  - d. Mengkoordinir petugas cleaning service dan kesehatan lingkungan
  - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan instalasi dan pemeliharaan

f. Membuat laporan pelaksanaan kesehatan lingkungan RS

g. Melaksanakan kalibrasi peralatan kesehatan

Adapun gambar struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat**  
**Kabupaten Indragiri Hulu**

